

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia



PIAGAM PENGESAHAN

MENIMBANG, bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani "ASEAN Agreement on Customs" pada tanggal 1 Maret 1997;

MENIMBANG PULA, bahwa Pemerintah Republik Indonesia, setelah meneliti dan mempertimbangkannya, telah memutuskan untuk mengesahkan Persetujuan tersebut;

MAKA DARI ITU, AGAR DIKETAHUI, bahwa Pemerintah Republik Indonesia dengan ini menegaskan dan mengesahkan Persetujuan tersebut dan menerima untuk mengerjakan serta melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya;

SEBAGAI BUKTI, Piagam Pengesahan ini ditandatangani dan dibubuhi materai oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;

DIBUAT di Jakarta pada tanggal *sebelas*
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan.

bulan *September*



MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Ali Alatas
ALI ALATAS, S.H.

Minister for Foreign Affairs Republic of Indonesia



INSTRUMENT OF RATIFICATION

WHEREAS, the Government of the Republic of Indonesia has signed the "ASEAN Agreement on Customs" on March 1, 1997;

AND WHEREAS, the Government of the Republic of Indonesia, having examined and considered the aforesaid Agreement, has decided to ratify the same;

NOW, THEREFORE, BE IT KNOWN, that the Government of the Republic of Indonesia do hereby confirm and ratify the said Agreement and undertake to perform and carry out all the stipulations contained therein;

IN WITNESS WHEREOF, this Instrument of Ratification is signed and sealed by the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia;

DONE at Jakarta this *eleventh* day of *September*
in the year one thousand nine hundred and ninety eight.

MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

ALI ALATAS